BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan bahwa hakim lebih mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan dalam mengabulkan permohonan penetapan atas perkawinan beda agama, dari pada aspek yuridis. Walaupun terdapat putusan hakim terdahulu mengenai perkawinan beda agama, yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim-hakim dalam memberi putusan atau disebut sebagai yurisprudensi. Tidak ada satupun hukum positif di Indonesia yang memberi izin dilakukannya perkawinan beda agama, yang diperkuat dengan hukum agama, dari agama-agama yang secara sah diakui di Indonesia tidak menganjurkan bahkan melarang umatnya untuk saling melakukan perkawinan dengan umat yang beda agama. Di sisi lain kapasitas hakim untuk memeberikan (menetapkan) suatu putusan (permohonan) berdasarkan keyakinannya sendiri merupakan tindakkan yang boleh dilakukan dalam kasus ini. Tentu saja dengan tetap memperhatikan secara cermat hukum-hukum positif yang berlaku. Karena sejatinya hakim dianggap mengetahui hukumnya dan dilarang untuk menolak perkara yang diajukan atas dasar tidak ada hukum yang mengaturnya. Disisi lain ditemukan Penetapan Hakim yang isinya Tidak Menerima Permohonan Perkawinan penetapan Beda Agama yaitu Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska karena Hakim memiliki pertimbangan bahwa Aspek Yuridis, Aspek Sosial, dan Aspek Agama tidak terpenuhi.

B. Saran

- Perlu dilakukan revisi atas Undang-undang Perkawinan Nasional Nomor 1 tahun 1974 khususnya yang mengatur mengenai perkawinan beda agama supaya jelas hukumnya, dan tidak memberikan multitafsir di kalangan para penegak hukum sehingga kepastian hukum dapat terjamin;
- 2. Peran aktif keluarga (orang tua) sangat diharapkan terkait dengan pilihan anak-anaknya mengenai pasangan kawin yang sangat dianjurkan dan diutamakan terhadap umat yang merupakan satu agama dan kepercayaan, dengan tujuan supaya tidak menimbulkan masalah sosial ataupun agama di kemudian hari, terutama terhadap akibat hukum yang mengikuti tidak hanya pada pasangan suami istri tapi juga pada anak-anaknya;
- 3. Hakim dalam memberikan putusan terhadap penetapan perkawinan beda agama sebaiknya menggunakan *legal reasoning* yang tepat dan cermat, karena menyangkut kepastian hukum terhadap suatu hal yang belum diatur secara jelas hukumnya tapi memiliki akibat hukum yang jelas, akan memberikan dampak yang besar bagi banyak pihak.